

The Role of the Embun Pelangi Batam Foundation in Assistance to Victims of the Crime of Human Trafficking (TTPO)

Alfian Eka Saputra^{1*}, Ririn Hersa Yulianda², Nur Sahadatul Alawiyah³, Syarifah Nia Ramadani⁴, Afrina Caroline⁵, Gerry Satria Osananda⁶, Taufiqqurrachman⁷
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: Alfian Eka Saputra salfianeka@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Crime of Human Trafficking (TTPO), Human Rights Violations, Qualitative Method

Received : 19, September

Revised : 21, October

Accepted: 23, November

©2023 Saputra, Yulianda, Alawiyah, Ramadani, Caroline, Osananda, Taufiqqurrachman : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research analyzes the role of Yayasan Embun Pelangi in assisting victims of trafficking in persons (TTPO) as a response to the serious issue of human exploitation and trafficking in Indonesia. TTPO practices include human rights violations, including physical, sexual, and economic violence. The foundation provides assistance and protection through a mentoring program, aimed at the physical and emotional recovery of victims, as well as social reintegration. Holistic support includes counseling, psychological recovery, skills training, and legal advocacy. This research adopts a qualitative method with a literature review and semi-structured interviews, as well as Robert King Merton's theory of anomy, which describes the gap between social goals and the legitimate means of achieving them. This is influenced by social limitations that encourage individuals to achieve goals without legal channels.

Peran Yayasan Embun Pelangi Batam dalam Pendampingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO)

Alfian Eka Saputra^{1*}, Ririn Hersa Yulianda², Nur Sahadatul Alawiyah³, Syarifah Nia Ramadani⁴, Afrina Caroline⁵, Gerry Satria Osananda⁶, Taufiqurrachman⁷
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: Alfian Eka Saputra salfianeka@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO), Pelanggaran HAM, Metode Kualitatif

Received : 19, September

Revised : 21, October

Accepted: 23, November

©2023 Saputra, Yulianda, Alawiyah, Ramadani, Caroline, Osananda, Taufiqurrachman : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Yayasan Embun Pelangi dalam pendampingan korban tindak pidana perdagangan orang (TTPO) sebagai respons terhadap seriusnya isu eksploitasi manusia dan perdagangan orang di Indonesia. Praktik TTPO mencakup pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi. Yayasan ini memberikan bantuan dan perlindungan melalui program pendampingan, bertujuan untuk memulihkan fisik dan emosi korban, serta reintegrasi sosial. Dukungan holistik meliputi konseling, pemulihan psikologis, pelatihan keterampilan, dan advokasi hukum. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan tinjauan literatur dan wawancara semi terstruktur, serta teori anomie oleh Robert King Merton, yang menggambarkan kesenjangan antara tujuan sosial dan cara sah mencapainya. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sosial yang mendorong individu mencapai tujuan tanpa jalur legal.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara di kawasan Asia yang letaknya strategis dan merupakan negara yang 2/3 daerahnya merupakan lautan (Hutabarat, 2013). Hal inilah yang menjadikan Indonesia disebut negara maritim. Salah satu wilayah di Indonesia yang sebagian besar dikelilingi lautan adalah Kota Batam yang merupakan bagian dari Kepulauan Riau dan termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional. Kota Batam memiliki luas wilayah 715 km² dengan jumlah penduduk 1.164.352 jiwa. Kota Batam adalah kota transit atau tempat jalur lintas persinggahan kapal-kapal dari berbagai negara dan juga Batam berada dalam wilayah segitiga pertumbuhan (Triangle Growth) meliputi Singapore, Malaysia, dan Riau (Indonesia). (Rahman et al., 2021). Wilayah perbatasan laut Indonesia terutama Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia sangat rentan untuk terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang atau biasa yang dikenal dengan TPPO. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan pidana yang berdampak pada laki-laki, perempuan dan anak-anak dalam berbagai bentuk dan cara yang kerap terjadi diseluruh Indonesia. Mereka dieksploitasi dalam berbagai jenis sektor termasuk diantaranya pertanian, konstruksi, pariwisata, pekerjaan domestik, industri hiburan dan pekerjaan seks, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan lainnya. (Indonesia, 2019)

Provinsi Kepulauan Riau merupakan tempat transit bagi para korban TPPO sebelum dikirim ke luar negeri. Oleh karena itu dibutuhkan nya peran pemerintah ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat melakukan pemberdayaan kepada masyarakat seperti menaungi atau menindak lanjuti kasus korban TPPO untuk dikembalikan ke tempat asal mereka. Contoh LSM yang ada di Kota Batam yang bergerak dibidang perdagangan orang adalah Yayasan Embun Pelangi. Yayasan Embun Pelangi tidak hanya bergerak untuk melindungi para korban, melainkan juga melakukan advokasi hukum agar semakin tajam dan ampuh memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Banyaknya pelabuhan tikus yang ada di kota Batam semakin mempermudah pelaku melakukan aksi tindakan tersebut, pelabuhan tikus sangat sulit terdeteksi kepolisian karena sifatnya yang berpindah-pindah sehingga sangat sulit diberantas. Warga sekitar yang ikut menutupi praktek tersebut membuat pihak berwenang sulit untuk memberantas TPPO. Yayasan Embun Pelangi juga memberikan pelatihan bagi para RT/RW yang ada di kota Batam agar mereka lebih teredukasi mengenai TPPO. Yayasan Embun Pelangi juga bekerja sama dengan kepolisian dalam memberantas dan juga mendampingi para korban. Korban yang berhasil diselamatkan ditempatkan di Shelter milik Embun Pelangi sampai proses hukum selesai.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau yang dikenal juga dengan human trafficking merupakan kejahatan pidana yang memberikan dampak pada laki-laki, perempuan maupun anak-anak dalam berbagai bentuk dan cara yang biasa terjadi di Indonesia. Korban biasanya di eksploitasi dalam berbagai jenis sektor termasuk pertanian, pariwisata, pekerjaan domestik, industri hiburan dan pekerja seks, kehutanan, perikanan, pertambangan dan lain sebagainya. Orang-orang di perdagangan baik antar lintas batas negara maupun antar provinsi dalam suatu negara. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 yang berbunyi Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Syahrullah, 2022). Eksploitasi sendiri merupakan suatu tindakan yang tidak menggunakan persetujuan orang yang menjadi korban seperti pelacuran, praktik perbudakan, kerja paksa atau pelayanan yang bersifat memaksa, memeras, penindasan, pemanfaatan secara fisik, seksual dan organ reproduksi yang termasuk melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh sebagai pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan secara materil maupun nonmateril.

Ibarat gunung es, kasus TPPO yang sebenarnya terjadi lebih banyak dari kasus yang terekspos. Kemenlu mencatat jumlah kasus perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia, berturut-turut sebanyak 478 kasus (tahun 2016), 340 kasus (2017), 164 kasus (2018), 259 kasus (2019), 383 kasus (2020). Dan selama tahun 2017 sampai 2022 ditemukan 2.605 kasus TPPO. Dari jumlah tersebut persentase terbesar korban TPPO terjadi pada anak-anak sebesar 50,97%, perempuan 46,14%, dan laki-laki sebesar 2,89%. (MPR Rumah Kebangsaan, 2023). Peningkatan perkara tindak pidana perdagangan orang semakin bertambah setiap tahunnya, semakin maraknya juga perkara perdagangan orang dari berbagai daerah, seperti halnya pada Kota Batam yang marak pada pemberitaan perdagangan orang menjamur di Batam. (Anggara et al., 2023). Seperti ditemukannya kasus TPPO oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau yang menggungkapkan adanya 31 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Periode 5 Juni hingga 22 Juli Tahun 2023 dengan 28 kasus terdapat di kota Batam, 1 kasus terdapat di Tanjungpinang, 1 kasus terdapat di Karimun dan 1 Kasus terdapat di Bintan. Dengan menetapkan 52 Tersangka. (Ahmadi Sultan, 2023). Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa Kota Batam menjadi tempat Perdagangan Orang terbanyak di Kepulauan Riau.

Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO merupakan kasus kejahatan karena kasus ini seperti gunung es karena sebenarnya kasus ini sudah banyak terjadi namun tidak sesuai dengan kasus yang telah terekspos untuk itu kasus ini merupakan kasus yang serius untuk ditangani. Oleh karena itu, diperlukannya peran pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang memberdayakan masyarakat seperti Yayasan Embun Pelangi yang menangani kasus TPPO di kota Batam. Untuk itu penelitian ini dibuat agar pembaca bisa memahami lebih dalam kasus yang sudah terjadi di Indonesia khususnya

TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia adalah Negara di kawasan Asia yang letaknya strategis dan merupakan negara yang 2/3 daerahnya merupakan lautan (Hutabarat, 2013). Hal inilah yang menjadikan Indonesia disebut negara maritim. Salah satu wilayah di Indonesia yang sebagian besar dikelilingi lautan adalah Kota Batam yang merupakan bagian dari Kepulauan Riau dan termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional. Kota Batam memiliki luas wilayah 715 km² dengan jumlah penduduk 1.164.352 jiwa. Kota Batam adalah kota transit atau tempat jalur lintas persinggahan kapal-kapal dari berbagai negara dan juga Batam berada dalam wilayah segitiga pertumbuhan (Triangle Growth) meliputi Singapore, Malaysia, dan Riau (Indonesia). (Rahman et al., 2021).


METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis pendekatan tinjauan literatur dan wawancara semi terstruktur. Metode penelitian kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini dapat membantu menggali secara mendalam tentang bagaimana Yayasan Embun Pelangi berkontribusi dalam membantu korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan melakukan pendampingan. Pendekatan tinjauan literatur digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini membantu peneliti dalam memahami kerangka teoritis yang berkaitan dengan pendampingan korban TPPO. Tinjauan literatur dapat membantu menggambarkan gambaran umum tentang peran Yayasan dalam penanganan korban TPPO dari perspektif teoritis. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian wawancara, dengan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan informan kunci yaitu dari staf Yayasan Embun Pelangi dan korban TPPO yang telah mendapatkan pendampingan dari pihak Yayasan Embun Pelangi. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman mereka, pemahaman terkait program pendampingan, serta efektifitas dari pendekatan yang dilakukan oleh Yayasan Embun Pelangi.

Selain melakukan teknik wawancara dan pendekatan tinjauan literatur, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data yang dapat digunakan yaitu observasi partisipatif. Observasi partisipatif yang akan membantu peneliti untuk terlibat dalam interaksi sehari-hari dari korban tindak pidana perdagangan orang dan pendamping yayasan embun pelangi. Teknik ini peneliti lakukan selama sebulan penuh di Yayasan Embun Pelangi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan yang melanggar norma hukum karena tindakan tersebut berbahaya serta merugikan bagi anak-anak, baik dalam bentuk fisik maupun emosional. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang perlu mendapatkan perlindungan dan penanganan dari berbagai pihak diperlukan strategi dalam penanganan terhadap anak tersebut. Adanya dukungan dari berbagai pihak dalam kehidupan korban dibawah umur yang mengalami tindak pidana perdagangan orang, perlu diperhatikan dari berbagai pihak seperti LSM Yayasan Embun Pelangi, hal ini dilakukan agar korban yang mengalami hal tersebut tidak terjerat hal yang sama kembali.



Sumber: Data Korban YEP 2016-2022

Gambar.1 Data Perempuan Korban Kekerasan yang didampingi Yayasan Embun Pelangi Periode 2016-2022

Dapat dilihat dari bukti yang berasal dari Yayasan Embun Pelangi. Data ini diambil dari perempuan yang menjadi korban kekerasan dan kemudian didampingi oleh Yayasan Embun pelangi selama periode dari tahun 2016 sampai 2022. Dari data tersebut dapat diketahui bahwasannya kasus human trafficking atau TPPO kembali meningkat pada tahun 2022 dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Sehingga, dalam penanganan kasus ini diperlukannya peran dari berbagai pihak agar kasus ini bisa diatasi secara bersama-sama dengan saling bekerja sama antara pihak Pemerintah dan LSM.

Berdasarkan data wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditemukan bahwa korban yang mengalami tindak pidana perdagangan orang masih dibawah umur. Didalam penelitian ini nama samaran korban yang diberikan penulis adalah Kelor yang berusia 16 tahun. Kronologi awal dari kasus, awalnya korban diajak temannya untuk bekerja dibatam, sebelum itu korban diharuskan untuk menandatangani surat kesanggupan bekerja dengan memenuhi beberapa dokumen seperti kartu keluarga. Dalam hal tersebut Kelor tidak mengetahui bahwa ia di perdagangkan oleh seorang wanita yang kerap dipanggil Bunda, korban dijanjikan bahwa ia akan mendapat gaji yang nominalnya terbilang besar dibanding tempat dia bekerja sebelumnya.

Kelor berkerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga khususnya anak yang masih bayi. Sebelum dia bekerja di Bar Batam ia pernah terlebih dahulu bekerja di Bar tepatnya di Bengkulu. Namun, karena gaji yang terbilang kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia memilih menerima tawaran bekerja dibatam, ia diimingi dengan gaji pokok yang dijanjikan Rp. 2.500.000. Lalu gaji yang ia terima di potong uang makan Rp. 500.000, jadi Rp. 2.000.000 bersih tanpa uang Tip. Tapi kenyataannya gaji yang diterima oleh kelor setelah dijumlahkan dengan Tip yang didapat perhari, maka total gaji yang diterima oleh kelor berkisar Rp. 4.000.000, lalu di potong Rp. 700.000 jadi gaji bersih yang diterima oleh kelor hanya 3.300.000. Karena ia membayar gajinya untuk uang transport dari bengkulu yang awalnya dibiayai oleh Bunda, uang keberangkatannya harus dibayar setelah mendapatkan gaji.

Korban ditangkap pada bulan juni ia tertangkap karena ada razia malam yang dilakukan oleh polresta Bareleng. Kelor ditahan selama 2 hari dipolres dan setelah itu ia diantar ke yayasan Embun Pelangi. Untuk menunggu kasus selesai kelor tinggal di yayasan dari awal penangkapan sampai sekarang sudah 2 bulan. Selama korban berada di Yayasan Embun, ia didampingi oleh Rita ramadani, ia berumur 30 tahun, asal dari wonosobo. Pendamping merantau ke Batam sejak tahun 2011, dan mulai menjadi pendamping di Yayasan Embun Pelangi pada tahun 2016. Pada tahun 2014 sudah di embun pelangi sebagai data manager untuk HIV/AIDS. Kemudian di tahun 2016 menjadi pendamping para korban di yayasan embun pelangi dan sekarang ia berkerja sebagai koordinator di yayasan embun pelangi. Yayasan Embun Pelangi sendiri memiliki SOP dalam pendampingan korban, SOP yang kami gunakan sebagai pedoman dan acuan para pendamping untuk melakukan pendampingan kepada korban.

Tentunya dalam melakukan sebuah pendampingan ada tantangan dalam menghadapi seseorang seperti perlu adaya pendekatan diri kepada korban karena setiap orang memiliki rasa yang tidak bisa kita bayangkan atau sifat dan pemikiran yang berbeda-beda. Dalam artian masing-masing individu memiliki tantangannya masing-masing. Terkadang untuk menyadarkan mereka sebagai korban itu sulit di awal-awal, karena mereka para korban TPPO karena sudah mempunyai rasa ketergantungan dengan pelaku jadi terkadang mereka masih melindungi para pelaku, masih menganggap para pelaku itu baik. Sedangkan pendamping punya tujuan untuk memulihkan korban, termasuk langkah pertamanya adalah membuat kronologis, membangun kepercayaan kepada si korban.

Menurut salah satu pendamping yayasan Embun pelangi yaitu Rita Ramadani mengungkapkan "YEP sendiri memiliki konsentrasi sendiri terhadap TPPO, ada atau tidak adanya donor akan tetap di laksanakan, untuk donor? kita kan bergerak dengan bantuan lembaga, jadi YEP harus mencari donatur-donatur yang mau untuk melakukan pendampingan terhadap korban TPPO". Untuk tantangan terbesar yang dihadapi YEP sendiri yakni sebagai berikut:

1. Terbatasnya dana pemulangan Korban. YEP mencari jalan bagaimana memulangkan korban ke daerah asal mereka, karena Tindak Pidana Perdagangan Orang korban harus di pulangkan kembali ke daerah asal mereka.
2. Mendorong adanya restitusi kepada korban, dalam Undang-Undang TPPO No. 21 Tahun 2007 mengemukakan bahwa aparat penegak hukum wajib untuk mengusulkan restitusi di tuntutannya, namun restitusi tersebut sulit untuk terealisasikan.
3. Secara umum, terkadang TPPO (jaringan). yang tertangkap bukanlah pelaku utama melainkan yang tertangkap adalah "kaki tangannya". Namun, terkadang ditemukan bahwa ketika sudah melakukan Assessment dan Kronologis terhadap korban dapat disimpulkan bahwa itu adalah kasus TPPO. Karena dikasus tersebut terdapat eksploitasi kemudian kasus itu dipindahkan dan memenuhi unsur-unsur TPPO. Namun, di aparat penegak hukum terkadang kasus tersebut menggunakan UUD lain, misalnya penempatan pekerja migran.

Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 yaitu Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau anfaat. Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain. Untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik indonesia dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Syahrullah, 2022)

LANDASAN TEORI

Kejahatan perdagangan orang yang dilakukan kepada korban-korban bisa timbul karena adanya kesenjangan sosial dalam suatu masyarakat, ineraksi sosial yang terjadi dalam masyarakat ataupun keluarga dan juga terjadi karena adanya pola pikir yang berbeda antar individu dalam lingkup kehidupan sosial. namun dalam melihat masalah tersebut tentunya harus menggunakan teori yang relevan agar dapat digunakan untuk menganalisis masalah korban perdagangan orang di Kota Batam yang didampingi oleh yayasan embun pelangi batam.

Untuk itu, peneliti menggunakan teori anomie yang diadopsi oleh tokoh Robert King Merton, dimana menurut Merton anomie merupakan kesenjangan antara tujuan sosial bersama dan cara yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain seseorang yang mengalami anomie selalu berusaha untuk mencapai tujuan namun tujuan tersebut tidak dapat dicapai secara sah hal ini dilatar belakangi karena adanya keterbatasan sosial. Untuk itu seseorang akan melakukan suatu bentuk perubahan yaitu dengan penyimpangan dengan tujuan untuk memuaskan dirinya. Dengan begitu dapat dikatakan keterbatasan yang dialami seseorang seperti ekonomi atau sebagainya bisa membuat orang tersebut melakukan penyimpangan agar tujuan dapat tercapai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menyoroti isu yang sangat serius dan kompleks, yaitu perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Hasil penelitian mengungkap bahwa Kota Batam, yang dikenal sebagai kota transit dengan pelabuhan tikus dan posisi geografis yang strategis, telah menjadi tempat meningkatnya kasus TPPO. Dampak dari fenomena ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Kasus TPPO menciptakan dampak sosial yang meluas dan melibatkan eksploitasi fisik, psikologis, dan emosional pada korban. Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan ini, serta mereka sering kali menghadapi kondisi yang mengerikan dan melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini memerlukan tanggapan yang serius dan komprehensif dari semua pihak terkait.

Peran Yayasan Embun Pelangi dalam menangani kasus TPPO sangat penting. Yayasan ini tidak hanya memberikan pendampingan emosional dan fisik kepada korban, tetapi juga memainkan peran penting dalam proses hukum untuk memastikan bahwa pelaku dihukum dan korban mendapatkan keadilan. Keberadaan yayasan ini menjadi bukti bahwa LSM memiliki peran penting dalam melawan TPPO dan melindungi korban. Namun, peran pemerintah juga sangat penting dalam memberantas TPPO secara efektif. Dibutuhkan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta kerjasama dengan lembaga internasional untuk mengatasi akar masalah TPPO, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan kurangnya pendidikan. Peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci penting dalam memerangi TPPO, dengan edukasi dan kampanye yang menginformasikan tentang risiko dan dampak negatif dari kejahatan ini.

Selain itu, perlunya perubahan dalam kerangka hukum dan penegakan hukum terkait TPPO tidak bisa diabaikan. Undang-undang yang lebih tegas dan efektif diperlukan untuk mencegah, menginvestigasi, dan menghukum pelaku TPPO. Penegakan hukum yang kuat dan adil akan memberikan efek jera dan mengurangi insentif untuk terlibat dalam TPPO. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menggarisbawahi peningkatan yang serius dari kasus TPPO di Indonesia, khususnya di Kota Batam, yang memiliki dampak merugikan terutama bagi kelompok rentan yakni anak-anak dan perempuan. Peran Yayasan Embun Pelangi dalam memberikan pendampingan dan perlindungan bagi korban TPPO

sangatlah penting, tetapi upaya ini harus didukung oleh kerjasama antara pemerintah, LSM, dan komunitas internasional. Diperlukan langkah-langkah pencegahan yang efektif, perubahan hukum, dan penegakan hukum yang tegas untuk mengatasi masalah TPPO secara menyeluruh.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini menyoroiti isu yang sangat serius dan kompleks, yaitu perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, khususnya di Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Sultan. (2023). Polda Kepri Ungkap 31 Kasus TPPO Dengan 52 Tersangka Dalam 48 Hari, Paling Banyak di Batam. <https://metro.batampos.co.id/polda-kepri-ungkap-31-kasus-tppo-dengan-52-tersangka-dalam-48-hari-paling-banyak-di-batam/>
- Anggara, S. B., Sudirman, L., Situmeang, A., Hukum, F., Batam, U. I., Hukum, F., Batam, U. I., Hukum, F., & Batam, U. I. (2023). Permasalahan hukum dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana perdagangan orang di kejaksaan negeri kota batam. 5(4), 2775-2787.
- Hutabarat, M. (2013). Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (p. 18).
- Indonesia, K. P. P. dan P. A. R. (2019). Petunjuk Teknis Pendataan Dan Pelaporan Data Tindak Pidana Perdagangan Orang. 1-64. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/02e85-petunjuk-teknis-pendataan-dan-pelaporan-tppo.pdf>
- MPR Rumah Kebangsaan. (2023). Tindak pidana perdagangan orang Negara harus hadir melindungi warga dari tppo. 06.
- Rahman, A. A., Rusli, A. M., & Irwan, A. L. (2021). Analisis Regulasi Kewenangan Bidang Pertanahan di Kota Batam. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14, 54-65. <https://doi.org/10.31947/jgov.v14i1.13075>
- Syahrullah. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Hukum Legalita*, 2(2), 170-185. <https://doi.org/10.47637/legalita.v2i2.529>